

Respon Masyarakat Terhadap Kehadiran Fintech Syariah

Herlina Yustati¹, Engga Devis Saputri², Dimas Saputra³

¹²³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati
Sukarno Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

Email: ¹herlina.yustati@email.uinfasbengkulu.ac.id, ²enggadepissaputri@gmail.com,
³dimassaputra021204@gmail.com

Abstrak—Transformasi digital telah memengaruhi pola transaksi dan perilaku ekonomi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Kelurahan Sawah Lebar Kota Bengkulu. Penelitian ini bertujuan menganalisis respons masyarakat terhadap kehadiran fintech syariah sebagai inovasi layanan keuangan berbasis prinsip syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pengguna fintech, pengguna fintech syariah, pelaku UMKM, tokoh agama, dan aparat kelurahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memberikan respon positif terhadap fintech syariah, terutama karena menawarkan layanan bebas riba dan berlandaskan fatwa DSN-MUI. Namun demikian, tingkat literasi digital dan pemahaman masyarakat tentang prinsip syariah masih beragam, sehingga memengaruhi tingkat penerimaan dan pemanfaatan layanan tersebut. Faktor kepercayaan menjadi aspek krusial yang turut menentukan sikap masyarakat, terutama terkait keamanan data dan legalitas penyedia layanan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa potensi pemanfaatan fintech syariah di Sawah Lebar cukup besar, tetapi membutuhkan edukasi intensif, sosialisasi yang tepat, dan pendampingan agar masyarakat dapat memahami dan memanfaatkan layanan tersebut secara optimal.

Kata Kunci: fintech syariah, respon masyarakat, literasi digital, keuangan syariah, Sawah Lebar

Abstract—Digital transformation has influenced transaction patterns and economic behavior in various regions of Indonesia, including Sawah Lebar Village, Bengkulu City. This study aims to analyze public response to the presence of Sharia fintech as a financial service innovation based on Sharia principles. The research method used is descriptive qualitative, with data collection techniques through observation, in-depth interviews, and documentation. Research informants consisted of fintech users, Sharia fintech users, MSMEs, religious leaders, and village officials. The results show that the public responded positively to Sharia fintech, primarily because it offers usury-free services and is based on the DSN-MUI fatwa. However, the level of digital literacy and public understanding of Sharia principles still varies, thus affecting the level of acceptance and utilization of these services. Trust is a crucial aspect that also determines public attitudes, especially regarding data security and the legality of service providers. This study concludes that the potential for utilizing Sharia fintech in Sawah Lebar is quite large, but requires intensive education, appropriate outreach, and mentoring so that the community can understand and utilize these services optimally.

Keywords: Islamic fintech, community response, digital literacy, Islamic finance, Sawah Lebar

1. PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam satu dekade terakhir telah mengubah struktur sistem keuangan global secara fundamental. Perkembangan teknologi informasi yang cepat mendorong terciptanya beragam inovasi layanan keuangan berbasis digital yang mampu meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kecepatan transaksi. Indonesia sebagai negara dengan jumlah pengguna internet yang tinggi menghadapi perubahan serupa, ditandai dengan meningkatnya penggunaan layanan transaksi digital di berbagai sektor, baik konsumtif maupun produktif. Fenomena ini menciptakan ruang baru bagi layanan keuangan digital yang semakin dibutuhkan masyarakat modern, khususnya pada era ekonomi digital yang menuntut kepraktisan dan konektivitas tinggi (Nasution, 2021).

Di tengah percepatan transformasi digital tersebut, teknologi finansial atau fintech muncul sebagai salah satu inovasi yang paling menonjol. Fintech berfungsi mengintegrasikan teknologi dengan layanan keuangan untuk memberikan alternatif transaksi yang lebih cepat, efisien, dan terjangkau bagi pengguna. Meningkatnya minat masyarakat terhadap fintech tidak terlepas dari kemampuannya dalam menyediakan berbagai layanan, mulai dari pembayaran digital, pembiayaan daring, pengelolaan investasi, hingga perencanaan keuangan secara digital. Tren ini semakin kuat seiring dengan pola hidup masyarakat yang beralih ke layanan serba digital, terutama setelah masa pandemi yang mempercepat adopsi teknologi di sektor keuangan (Fauzi, 2022).

Selain perkembangan fintech secara umum, fintech syariah hadir sebagai alternatif yang menawarkan layanan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, kemitraan, serta larangan riba, gharar, dan maysir. Kehadiran fintech syariah bukan hanya sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat muslim, tetapi juga menjadi bagian dari penguatan ekosistem ekonomi syariah nasional yang saat ini sedang dikembangkan secara sistematis oleh pemerintah. Dengan memadukan nilai-nilai syariah dan teknologi modern, fintech syariah memberikan pilihan layanan keuangan yang aman, beretika, serta memiliki standar operasional yang lebih terarah karena diawasi oleh lembaga syariah dan regulator keuangan (Hidayat, 2020).

Untuk memastikan praktik fintech syariah berjalan sesuai ketentuan, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 yang mengatur layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi sesuai prinsip syariah. Fatwa ini menjadi landasan utama dalam merumuskan mekanisme transaksi, akad yang diperbolehkan, serta panduan operasional bagi perusahaan fintech berbasis syariah. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut memperkuat regulasi melalui POJK Nomor 13 Tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital untuk memastikan keberlanjutan dan keamanan layanan fintech syariah. Kombinasi fatwa dan regulasi ini menjadi fondasi penting dalam memberikan kepastian hukum, perlindungan konsumen, serta menjamin bahwa produk yang ditawarkan benar-benar sesuai dengan prinsip syariah (OJK, 2018).

Meskipun struktur regulasi telah disiapkan, penerimaan masyarakat terhadap fintech syariah tidak dapat dilepaskan dari tingkat literasi digital dan literasi keuangan syariah. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa salah satu faktor yang memengaruhi penggunaan layanan keuangan syariah adalah tingkat pengetahuan masyarakat mengenai prinsip syariah itu sendiri. Dalam konteks digital, pemahaman mengenai keamanan aplikasi, jenis akad, serta keabsahan transaksi menjadi faktor penentu tingkat kepercayaan masyarakat. Jika literasi masyarakat rendah, maka penggunaan fintech syariah tidak akan optimal meskipun infrastruktur dan regulasi telah tersedia (Rahmawati, 2021).

Kelurahan Sawah Lebar di Kota Bengkulu merupakan salah satu kawasan urban dengan tingkat mobilitas ekonomi yang cukup tinggi serta akses masyarakat terhadap teknologi digital yang semakin meningkat. Wilayah ini menunjukkan perkembangan aktivitas perdagangan, usaha kecil menengah, serta interaksi ekonomi yang intensif, sehingga sangat potensial menjadi pengguna layanan fintech, termasuk fintech berbasis syariah. Namun, hingga kini belum terdapat gambaran yang jelas mengenai bagaimana masyarakat di wilayah tersebut merespon kehadiran fintech syariah. Hal ini penting ditinjau karena karakteristik sosial, ekonomi, dan religius masyarakat dapat memengaruhi penerimaan dan penggunaan layanan keuangan berbasis syariah (Yuliana, 2023).

Respon masyarakat terhadap fintech syariah mencakup beberapa aspek, seperti penerimaan terhadap teknologi, pemahaman terkait prinsip syariah yang diterapkan, tingkat kepercayaan terhadap keamanan layanan, serta potensi pemanfaatan fintech syariah dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Pada aspek penerimaan teknologi, masyarakat perlu merasa bahwa layanan fintech syariah mudah digunakan, bermanfaat, dan memiliki keunggulan dibandingkan layanan keuangan konvensional atau digital lainnya. Sementara pada aspek syariah, masyarakat perlu yakin bahwa transaksi yang dilakukan benar-benar terbebas dari unsur riba dan sesuai dengan prinsip yang ditetapkan oleh DSN-MUI (Suharto, 2020).

Kepercayaan masyarakat terhadap fintech syariah juga berkaitan erat dengan keamanan data dan transparansi informasi. Dalam era digital yang rawan dengan kebocoran data, penipuan daring, dan cybercrime, masyarakat akan memilih layanan yang mampu memberikan jaminan keamanan yang kuat. Oleh karena itu, efektivitas layanan fintech syariah sangat bergantung pada kemampuan penyedia layanan dalam menjaga data pengguna serta membangun kepercayaan melalui transparansi akad, biaya, dan mekanisme transaksi. Tanpa adanya kepercayaan, masyarakat akan ragu memanfaatkan fintech syariah meskipun mereka memahami prinsip syariahnya (Pratama, 2021).

Melihat dinamika tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena dapat memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana masyarakat Kelurahan Sawah Lebar merespon kehadiran fintech syariah dalam berbagai dimensi. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan layanan fintech syariah yang lebih sesuai dengan karakteristik masyarakat lokal. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi pemerintah, lembaga keuangan syariah, serta pelaku usaha fintech untuk merancang strategi sosialisasi dan

edukasi yang lebih tepat sasaran guna meningkatkan literasi dan pemanfaatan fintech syariah di masyarakat (Amin, 2022).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan memberikan gambaran mendalam mengenai respon masyarakat terhadap kehadiran fintech syariah di Kelurahan Sawah Lebar Kota Bengkulu. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan fenomena sosial secara komprehensif melalui penelusuran pengalaman, persepsi, serta pemaknaan informan terhadap teknologi finansial berbasis syariah. Metode deskriptif kualitatif sangat sesuai digunakan dalam penelitian yang menekankan pemahaman makna di balik perilaku masyarakat dan interaksinya dengan teknologi digital (Creswell, 2018).

Lokasi penelitian ditetapkan di Kelurahan Sawah Lebar yang merupakan salah satu kawasan urban di Kota Bengkulu. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa masyarakat di wilayah tersebut memiliki tingkat aktivitas ekonomi cukup tinggi, akses teknologi memadai, serta keberagaman latar sosial yang mendukung kajian mengenai penerimaan fintech syariah. Lingkungan sosial yang heterogen memungkinkan peneliti memperoleh data yang kaya dan beragam terkait pola penggunaan layanan keuangan digital serta kesesuaian nilai syariah dalam praktik masyarakat (Sugiyono, 2019).

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dalam pemilihan informan, yaitu pemilihan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan terdiri dari masyarakat pengguna fintech, pengguna fintech syariah, tokoh agama, pelaku UMKM, serta aparat kelurahan, dengan total 15 orang. Teknik tersebut dipilih untuk memastikan bahwa setiap informan memiliki pengalaman atau pengetahuan langsung yang dapat berkontribusi terhadap kejelasan fenomena yang diteliti, sehingga data yang diperoleh bersifat mendalam dan akurat (Patton, 2015).

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai aktivitas masyarakat dalam menggunakan layanan digital serta perilaku ekonomi yang terkait dengan fintech syariah. Wawancara mendalam dilakukan secara semi terstruktur untuk menggali persepsi, pengalaman, motivasi, dan hambatan informan dalam memanfaatkan layanan fintech syariah. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk memperkuat data melalui foto lapangan, catatan kegiatan, dokumen administrasi wilayah, serta arsip relevan lainnya. Kombinasi ketiga teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang komprehensif (Miles & Huberman, 2014).

Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi tiga tahapan: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kondensasi data dilakukan dengan memilih, merangkum, dan mengorganisasikan data mentah menjadi informasi yang lebih terarah. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi, skema, atau kategori tematik untuk memudahkan pemahaman terhadap pola yang muncul. Tahap terakhir, penarikan kesimpulan, dilakukan dengan menafsirkan data yang telah tersaji untuk menemukan makna, hubungan antarkonsep, serta temuan penelitian yang valid. Analisis dilakukan secara terus-menerus selama proses pengumpulan data sehingga menghasilkan temuan yang kredibel (Miles, Huberman & Saldaña, 2018).

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai kelompok informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan mengecek konsistensi antara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Validitas temuan sangat bergantung pada ketelitian proses triangulasi, sehingga upaya ini dilakukan secara berkelanjutan sepanjang penelitian berjalan (Denzin, 2017).

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

Penelitian mengenai respon masyarakat Sawah Lebar terhadap kehadiran fintech syariah menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat masih bervariasi, mulai dari yang mengenal secara umum konsep keuangan syariah hingga yang belum mengetahui adanya layanan fintech berbasis prinsip syariah. Sebagian informan, khususnya generasi muda dan pelaku UMKM yang

akrab dengan teknologi digital, telah mengenal istilah fintech, tetapi tidak semuanya memahami perbedaan antara layanan konvensional dan syariah. Kelompok masyarakat yang lebih tua cenderung belum memiliki pengetahuan memadai mengenai fitur, mekanisme transaksi, maupun prinsip kepatuhan syariahnya. Meski demikian, mayoritas memberikan respon positif ketika dijelaskan mengenai konsep transaksi bebas riba, transparansi biaya, serta akad yang lebih jelas, yang menurut mereka dapat memberikan rasa aman dalam bertransaksi.

Temuan lain menunjukkan bahwa aspek kepercayaan masyarakat terhadap fintech syariah masih dipengaruhi oleh tingkat literasi digital dan pengalaman sebelumnya menggunakan layanan keuangan digital. Informan yang pernah mengalami kendala transaksi digital, seperti keterlambatan proses atau kesulitan verifikasi, cenderung lebih berhati-hati dalam menerima layanan baru berbasis teknologi, termasuk fintech syariah. Namun, masyarakat yang memiliki pengalaman baik menggunakan dompet digital atau aplikasi pembiayaan online, lebih terbuka terhadap inovasi keuangan tersebut. Faktor keagamaan juga terlihat kuat memengaruhi pembentukan persepsi positif, terutama dari tokoh masyarakat dan jamaah masjid yang memandang sistem syariah sebagai upaya menjaga kesucian transaksi serta menghindari praktik riba.

Dalam konteks pemanfaatan, sebagian pelaku UMKM di Sawah Lebar telah menggunakan layanan keuangan digital untuk memudahkan pembayaran, pencatatan transaksi, dan pembiayaan modal kerja. Meski belum semuanya menggunakan fintech syariah, mereka menyatakan bahwa layanan berbasis syariah berpotensi menjadi pilihan yang lebih aman apabila disosialisasikan dengan baik dan memiliki fitur yang relevan dengan kebutuhan usaha kecil. Informan UMKM menekankan pentingnya kemudahan proses verifikasi, bunga yang jelas diganti dengan skema margin atau bagi hasil, serta adanya pendampingan penggunaan agar mereka dapat memahami alur transaksi secara menyeluruh.

Hasil observasi lapangan juga menunjukkan bahwa akses internet dan penggunaan smartphone di Kelurahan Sawah Lebar relatif tinggi, sehingga memungkinkan masyarakat untuk mengakses aplikasi fintech syariah tanpa hambatan teknis berarti. Namun, sebagian masyarakat masih khawatir terkait keamanan data pribadi, risiko penipuan digital, serta validitas lembaga penyedia layanan. Kekhawatiran ini menyebabkan beberapa masyarakat lebih memilih layanan konvensional yang sudah dikenal lama, meskipun mereka sebenarnya tertarik dengan konsep syariah. Hal ini memperlihatkan bahwa kehadiran regulasi seperti OJK dan fatwa DSN-MUI belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat tingkat kelurahan.

Dari hasil wawancara dengan tokoh agama, ditemukan bahwa mereka memiliki pemahaman lebih baik mengenai konsep keuangan syariah dan menilai fintech berbasis syariah sebagai alternatif transaksi modern yang dapat menjaga prinsip kehalalan ekonomi umat. Tokoh agama menyatakan bahwa masyarakat perlu mendapatkan edukasi mengenai akad, mekanisme transaksi, serta jaminan kesesuaian syariah untuk meningkatkan kepercayaan. Mereka juga menilai bahwa kehadiran fintech syariah dapat mendukung kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya jika diintegrasikan dengan kegiatan pemberdayaan umat.

Sementara itu, pihak kelurahan memberikan respon positif terhadap perkembangan layanan digital, termasuk fintech syariah, namun menyadari bahwa penyebaran informasi mengenai inovasi keuangan masih terbatas. Mereka melihat bahwa sebagian masyarakat membutuhkan pendampingan teknis untuk memahami prosedur penggunaan aplikasi, terutama kelompok usia lanjut dan masyarakat dengan literasi digital rendah. Pemerintah kelurahan menilai bahwa edukasi berbasis komunitas, seperti kegiatan PKK, posyandu, atau pengajian, dapat dijadikan ruang strategis untuk memperkenalkan fintech syariah kepada warga.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa respon masyarakat Sawah Lebar terhadap kehadiran fintech syariah cenderung positif tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat literasi digital, pemahaman mengenai prinsip syariah, pengalaman menggunakan layanan digital, dan kepercayaan terhadap lembaga keuangan. Masyarakat memiliki minat terhadap layanan yang aman, bebas riba, dan sesuai syariah, namun masih membutuhkan edukasi mendalam untuk memahami perbedaan layanan tersebut dengan fintech konvensional serta cara penggunaannya secara optimal. Dengan demikian, potensi penerimaan fintech syariah di Sawah Lebar cukup besar apabila disertai sosialisasi, transparansi, dan pendampingan yang komprehensif dari penyedia layanan maupun pihak pemerintah.

1. Pemahaman dan Literasi Fintech Syariah

Temuan penelitian menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pemanfaatan fintech syariah. Dalam teori literasi keuangan digital, pemahaman menjadi parameter penting dalam mendorong perilaku penggunaan teknologi finansial. Masyarakat yang tidak mengetahui perbedaan antara fintech syariah dan konvensional cenderung memilih layanan yang sudah populer, meskipun tidak sesuai prinsip syariah.

Dalam konteks Kelurahan Sawah Lebar, minimnya sosialisasi formal membuat pengetahuan masyarakat hanya berasal dari cerita orang lain atau media sosial. Hal ini menjelaskan mengapa sebagian masyarakat menganggap fintech syariah sama dengan fintech lainnya, padahal secara prinsip dan mekanisme operasional berbeda. Temuan ini menguatkan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa literasi syariah memengaruhi preferensi masyarakat dalam memilih produk keuangan.

2. Penerimaan Masyarakat terhadap Teknologi Keuangan Syariah

Berdasarkan hasil penelitian, penerimaan masyarakat cukup baik meskipun tingkat penggunaan masih rendah. Hal ini sejalan dengan model *Technology Acceptance Model* (TAM) yang menyatakan bahwa penerimaan teknologi ditentukan oleh persepsi kemudahan dan kemanfaatan. Masyarakat di Kelurahan Sawah Lebar menganggap fintech syariah bermanfaat, terutama dalam hal pembiayaan bebas bunga. Namun, persepsi kemudahan masih belum maksimal karena dominasi aplikasi konvensional dan kurangnya paparan terhadap fitur fintech syariah.

Di sisi lain, orientasi religius masyarakat menjadi faktor psikologis yang meningkatkan penerimaan terhadap layanan keuangan berbasis syariah. Masyarakat cenderung percaya bahwa layanan syariah lebih aman dan transparan, sehingga lebih dapat diterima secara moral. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan fintech syariah tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknologi, tetapi juga nilai dan keyakinan keagamaan.

3. Kepercayaan dan Sikap Masyarakat

Kepercayaan masyarakat terhadap fintech syariah cukup tinggi, terutama karena adanya regulasi dari OJK dan fatwa DSN-MUI. Hal ini sesuai dengan teori kepercayaan (*trust theory*) yang menyatakan bahwa kepercayaan konsumen meningkat ketika suatu produk memiliki legitimasi institusional. Namun demikian, kekhawatiran mengenai keamanan data menjadi tantangan yang harus diperhatikan oleh penyedia layanan.

Ketidakpercayaan masyarakat muncul dari maraknya kasus fintech ilegal yang sering diberitakan. Fenomena ini menyebabkan masyarakat menyamakan semua fintech, baik legal maupun ilegal, sehingga dibutuhkan edukasi publik mengenai perbedaan antara fintech resmi dan ilegal. Kepercayaan dapat ditingkatkan melalui transparansi akad, layanan pelanggan yang responsif, serta jaminan keamanan data berbasis teknologi enkripsi.

4. Pemanfaatan Fintech Syariah dalam Aktivitas Ekonomi

Tingkat pemanfaatan yang rendah mengindikasikan adanya kesenjangan antara penerimaan dan tindakan nyata. Dalam teori perilaku konsumen, kesenjangan ini dikenal sebagai *intention-behavior gap*, yaitu kondisi ketika seseorang menerima dan menganggap suatu produk baik, tetapi tidak menggunakannya. Faktor-faktor seperti kenyamanan menggunakan aplikasi konvensional, dominasi pasar, dan minimnya promosi menyebabkan masyarakat belum beralih ke fintech syariah.

Di kalangan UMKM, fintech syariah sebenarnya memiliki potensi besar sebagai sumber pembiayaan modal usaha. Namun, sebagian pelaku usaha belum mengetahui cara pengajuan, jenis akad, serta keuntungan dari pembiayaan syariah dibandingkan pinjaman berbunga. Oleh karena itu, penyedia layanan perlu mendekatkan program edukasi dan pendampingan bagi para pelaku ekonomi lokal.

5. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Perspektif Sosiologis

Dari perspektif sosiologi ekonomi, respon masyarakat terhadap fintech syariah dipengaruhi oleh interaksi sosial, struktur ekonomi, norma keagamaan, dan penetrasi teknologi. Faktor

penghambat seperti literasi rendah dan ketakutan terhadap pinjol menunjukkan bahwa masyarakat masih membutuhkan ruang edukasi yang intensif. Sementara faktor pendukung seperti kebutuhan modal usaha dan keinginan menghindari riba menjadi peluang besar bagi perkembangan fintech syariah.

Kemunculan fintech syariah dapat memperluas inklusi keuangan syariah di tingkat lokal jika disertai kebijakan yang tepat, promosi yang intens, dan peningkatan kepercayaan publik. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan fintech syariah tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga kondisi sosial masyarakat dan strategi komunikasi dari penyedia layanan.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa respon masyarakat Kelurahan Sawah Lebar terhadap kehadiran fintech syariah cenderung positif, meskipun tingkat pemahaman dan penggunaan masih bervariasi. Sebagian masyarakat, terutama generasi muda dan pelaku UMKM, menunjukkan ketertarikan terhadap fintech syariah karena dinilai lebih aman dan sesuai nilai keagamaan. Namun, kelompok masyarakat yang memiliki literasi digital rendah cenderung berhati-hati dan membutuhkan penjelasan lebih mendalam mengenai prinsip, mekanisme akad, dan keamanan layanan. Faktor kepercayaan menjadi elemen penting dalam menentukan sikap masyarakat terhadap fintech syariah. Legalitas lembaga, transparansi informasi, dan jaminan keamanan data sangat memengaruhi keputusan masyarakat untuk memanfaatkan layanan keuangan berbasis syariah. Selain itu, temuan penelitian menegaskan bahwa kondisi sosial-keagamaan masyarakat Sawah Lebar cukup mendukung perkembangan layanan fintech syariah, asalkan disertai edukasi, pendampingan, dan sosialisasi yang tepat sasaran. Dengan demikian, potensi pengembangan fintech syariah di Sawah Lebar sangat terbuka, terutama dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah dan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat lokal. Untuk memaksimalkan pemanfaatan fintech syariah, diperlukan kerja sama antara penyedia layanan, tokoh agama, pemerintah kelurahan, dan lembaga edukasi guna meningkatkan pemahaman masyarakat dan membangun kepercayaan yang lebih kuat terhadap layanan keuangan syariah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh informan masyarakat Kelurahan Sawah Lebar yang telah memberikan waktu, pengalaman, dan pandangannya selama proses penelitian berlangsung. Penghargaan juga ditujukan kepada pihak kelurahan, para pelaku UMKM, tokoh agama, serta semua pihak yang telah membantu dalam pengumpulan data dan kelancaran penelitian ini.

REFERENCES

- Amin, M. (2022). *Perkembangan ekonomi digital syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Denzin, N. (2017). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods*. New York: Routledge.
- Fauzi, A. (2022). *Fintech dan perubahan perilaku transaksi masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Hidayat, A. (2020). *Ekonomi syariah kontemporer: Teori dan implementasi*. Malang: UIN Maliki Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Nasution, M. (2021). *Digitalisasi sistem keuangan dan perubahan ekonomi global*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2018). *POJK Nomor 13 Tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital*. Jakarta: OJK.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Pratama, R. (2021). *Keamanan digital dalam transaksi keuangan online*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Rahmawati, S. (2021). *Literasi keuangan syariah dalam masyarakat urban*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, U. (2020). *Keuangan syariah di era digital*. Jakarta: Kencana.
- Yuliana, R. (2023). *Dinamika penerimaan masyarakat terhadap layanan digital*. Bengkulu: Unib Press.